

## **ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH**

Bima Sujendra<sup>1</sup>, Agus Eka<sup>2</sup>  
Universitas Tanjung Pura  
bimasujendra@untan.ac.id

### **ABSTRACT**

*The determination of the Kijing International Port Development as a national strategic project certainly needs support from all parties, especially at the local government level. This study aims to see how the Mempawah Regency Government carries out its functions, especially the service function and regulatory function, in supporting the construction of the Kijing International Port in Mempawah Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The study results indicate that the service function provided by the Mempawah Regency Government has not been maximized because there are still many people who feel disadvantaged. Especially in the aspect of land acquisition and moving residence documents to a new location. Meanwhile, in regulation or regulation, the Mempawah Regency Government has also not shown maximum performance. Because so far, the Mempawah Regency Government does not yet have derivative rules to support the acceleration of the construction of the Kijing Port, especially those that regulate land acquisition issues and the certainty of community movement services affected by the construction of the Kijing International Port. Keywords: 1 or more important, specific, or representative words or phrases for this article.*

**Keywords: Government Service Function, Government Regulation Function, Kijing International Port**

### **ABSTRAK**

Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses perpindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

**Kata kunci: Fungsi Pelayanan Pemerintah, Fungsi Pengaturan Pemerintah, Pelabuhan Internasional Kijing**

## PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin melihat bagaimana dinamika pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Selain melihat aspek fungsi pemerintah daerah dalam mendukung proyek strategis nasional, penelitian ini juga mencoba melihat hal yang mendasar yang kemudian menyebabkan terhambatnya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang seharusnya sudah dapat beroperasi pada akhir 2020. Selain itu, menarik untuk dilihat terkait dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Provinsi Kalimantan Barat sendiri, hingga saat ini telah memiliki empat Pelabuhan laut, yakni di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, dan juga Kota Singkawang (Bappeda 2021).

Salah satu yang terbesar yakni Pelabuhan Dwikora yang terletak di Kota Pontianak, namun keberadaan Pelabuhan Dwikora masih memiliki kekurangan karena tidak dapat dilabuh kapal-kapal besar dengan berat lebih dari 30.000 *Deadweight Tonnage* (DWT) karena kondisi alur Pelabuhan yang dangkal. Upaya pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Dwikora juga sulit terealisasi karena lokasinya yang berada di pusat Kota Pontianak. Dan setiap tahun Pelabuhan Dwikora Pontianak perlu dilakukan pekerjaan pengerukan alur/jalur kapal yang memakan dana kurang lebih mencapai Rp 60 miliar (Mayona and Salahudin 2012).

Kondisi tersebut yang kemudian mendasari pembangunan Pelabuhan baru yang bakal menjadi Pelabuhan utama di Kalimantan Barat. Dukungan pemerintah terlihat dari penerbitan Perpres Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat menjadi dasar dari pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah. Lokasi pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terletak Di Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Seluas  $\pm$  200 Ha. Jadwal Pembangunan Akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I pada bulan juli tahun 2017 dengan jangka waktu selama  $\pm$  2 tahun dan Tahap II akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan jangka waktu selama  $\pm$  2 tahun (Suryani 2018).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama dalam menjalankan aspek desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu untuk memberikan dukungan penuh dalam pembangunan

Pelabuhan Internasional Kijing. Baik pada aspek regulasi, penyediaan saran dan prasarana pendukung keperluan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, termasuk penyelesaian konflik sosial terkait pembebasan lahan. Artinya bukan sekedar menjamin kelancaran Proyek Strategis Nasional, namun juga melindungi masyarakat pemilik tanah yang jumlahnya mencapai 924 warga dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah dan juga ada yang hanya surat keterangan tanah (Syahroni 2019).

Permasalahan pembebasan lahan juga turut berdampak pada belum rampungnya pembangunan dan operasionalisasi Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Salain masalah kesepakatan harga antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing juga menjadi penyebab belum rampungnya pembebasan lahan proyek tersebut. Pendekatan ganti rugi cenderung dilihat sebagai kompensasi dari adanya kerugian yang dialami pemegang hak atas tanah sebelum tanah yang dimilikinya digunakan untuk kepentingan umum (Andriany 2019). Namun jika melihat Keppres No 55 Tahun 1993, Perpres No 36 Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 justru memiliki banyak kelemahan dan lebih bersifat represif yang merugikan pemilik hak atas tanah.

Selain itu, dari hasil kajian awal, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah hanya beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa dan juga perwakilan dari masyarakat terkait dengan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Padahal dalam kajian kebijakan publik, terinologi sosialisasi memiliki kedudukan yang paling awal karena didasarkan pada pemahaman bahwa pengertian dan konsep sosialisasi dalam pandangan Jones (1984) dan Winarno (2008) tidak masuk dalam tahap prosen kebijakan publik, namun memiliki urgensitas tersendiri sehingga akan sangat berpengaruh dalam proses kebijakan publik itu sendiri (Herdiana 2018). Sedangkan pada aspek regulasi, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam merespon permasalahan dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Belum lagi masalah pandemic covid-19 dan juga iklim yang tidak bersahabat turut menghambat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

### **Memaknai Fungsi Pemerintah**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut pada asas desentralisasi dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah yakni gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah lainnya (Sufianto 2015). Sebagai *local government*, pemerintah daerah merupakan bagian dari politik dari sebuah negara yang memiliki aturan secara hukum dan kewenangan untuk mengurus setiap masalah yang terjadi di wilayah hukumnya (Arenawati 2016).

Pengertian tersebut pun sejalan dengan keberadaan pemerintah daerah jika ditinjau dari berbagai cabang ilmu. Pada ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai pencerminan pembagian kekuasaan yang didasarkan aspek wilayah. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran barang publik atau *public goods*. Sedangkan pada aspek ilmu administrasi, keberadaan pemerintah daerah merupakan cerminan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja yang didasarkan pada kemampuan untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam dari setiap kelompok masyarakat (Muluk 2005).

Berbicara tentang fungsi pemerintahan, secara garis besar terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan *libertarian anarkistis* yang dipelopori Adam Smith. Pendekatan ini secara tegas menolak campur tangan dan peran pemerintah di bidang ekonomi. Namun tetap mengakui peran pemerintah pada bidang pertahanan keamanan, penegakan hukum, pelaksanaan pekerjaan dan pranata-pranata umum. Hal ini dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh Sonny Keraf dalam Haboddin (2015, 64) mengenai tiga fungsi pemerintah menurut pandangan pendekatan *libertarian anarkistis*.

“*Pertama*, fungsi melindungi masyarakat dari kekerasan dan invansi masyarakat dari luar. *Kedua*, memberikan perlindungan, sebisa mungkin setiap anggota masyarakat daari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh setiap

anggota masyarakat lainnya, atau menjamin pelaksanaan keadilan secara ketat. *Ketiga*, membangun dan memelihara pekerjaan-pekerjaan umum dan pranata umum tertentu, yang tidak pernah orang atau sekelompok kecil orang berminat membangun dan memeliharanya”

Jika pendekatan libertarian menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang terbatas (minimalis), lain halnya dengan pendekatan *welfare state* (negara kesejahteraan) yang lebih mengandaikan pemerintah untuk memiliki fungsi yang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh J. Donald Moon dalam Haboddin (2015, 65) bahwa munculnya tanggung jawab pemerintah dalam sistem demokrasi barat didasarkan atas adanya program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, mulai dari aspek pendidikan, Kesehatan, perumahan, pengasuhan anak, dan juga adanya jaminan ekonomi bagi usia lanjut, disabilitas dan tunakarya. Memasuki abad ke-20, Penjelasan mengenai fungsi pemerintahan terus berkembang. Salah satunya melalui teori fungsi pemerintahan yang disampaikan Ndraha (2011, 76) dengan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi.

*Pertama*, fungsi primer yakni fungsi yang secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Fungsi primer ini tidak akan berkurang dengan adanya peningkatan kondisi ekonomi, politik kemasyarakatan. Artinya adalah semakin meningkatnya kondisi yang diperintah, maka akan semakin meningkat pula fungsi primer dari pemerintah. Dalam menjalankan fungsi primernya, pemerintah sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Fungsi primer pemerintah sendiri memiliki dua bentuk, yakni fungsi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari semua sektor. Sedangkan yang kedua yakni fungsi pengaturan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

*Kedua*, fungsi sekunder yakni fungsi yang menunjukkan adanya kondisi negatif dalam hubungan antara pemerintah dengan kondisi ekonomi, politik, dan aspek sosial terhadap yang diperintah. Artinya, meningkatnya taraf hidup, maka akan semakin kuat posisi tawar dan semakin *integrative* masyarakat yang diperintah, dan akan berdampak pada semakin berkurangnya fungsi sekunder dari pemerintah. Sehingga ada perubahan fungsi pemerintah, dari *rowing* ke *steering*, artinya jika kondisi ekonomi masyarakat melemah, maka pemerintah fokus pada pembangunan. Karena semakin berhasilnya pembangunan

yang dilakukan pemerintah, maka akan berkorelasi dengan meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat, juga sebaliknya. Jik rakyat merasa tertindas (*powerless*), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan (*empowerment*). Bentuk fungsi sekunder pemerintah ada dua, yakni pertama *fungsi pembangunan*, yaitu pada negara berkembang fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat lemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik yaitu menuju taraf yang lebih sejahtera. Kedua, *fungsi pemberdayaan (empowerment)*, yaitu pemberdayaan dimaksudkan untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk dapat menjelaskan perumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara terperinci dan mendalam ke dalam bentuk narasi (Komariah and Satori 2011). Selain itu, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian naturalistik, karena merupakan penelitian dengan menekankan pada kondisi alamiah (*natural setting*) yang bertujuan untuk memperoleh makna atau pemahaman yang menyeluruh, pola dan penggambaran realitas yang kompleks. Adapun penelitian kualitatif bersifat deskriptif menurut Satori dan Aan Komariah (2011, 28) adalah :

“langkah kerja dalam mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif ... Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan penelitian ini peneliti bermaksud memperoleh pemahaman mengenai fenomena tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu, metode penelitian yang tepat digunakan menurut penulis adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pada awalnya, pembentukan pemerintah bertujuan untuk menjamin berjalannya ketertiban dalam masyarakat agar setiap individu yang ada dalam masyarakat dapat leluasa dalam menjalankan kegiatannya karena tidak terganggu akan adanya ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal dari masyarakat itu sendiri. Dengan semakin berkembang dan kompleksnya kebutuhan dari masyarakat, maka fungsi dari pemerintah juga semakin luas dalam kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi tidaknya berada di tangan pemerintah, melainkan berada di tangan rakyat dan negara terbentuk karena kehendak rakyat (Alifuddin 2012).

Sebagai organisasi hukum tertinggi, pemerintah dalam suatu negara mempunyai fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari pemerintah terdiri atas fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Sedangkan fungsi sekunder dari pemerintah terdiri atas fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan (Suprianto and Suryadi 2014). Kedua fungsi tersebut dijalankan guna tercapainya tujuan dari suatu negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menjalankan fungsinya terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

## **Fungsi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing**

Salah satu fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah adalah fungsi pelayanan yang nantinya menjadi bagian dari pencapaian tujuan dari negara. Dalam penelitian ini fungsi pelayanan yang dimaksud adalah Fungsi pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, fungsi pelayanan pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah akan dikaji menjadi dua, yang pertama pelayanan kepada Pemerintah Pusat dan yang kedua pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Mempawah.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat. Dalam peraturan ini, menjelaskan

bahwa pembangunan dan pengoperasian pelabuhan internasional kijing sepenuhnya diserahkan pemerintah pusat kepada pihak PT. Pelindo II. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah Diharapkan dapat mendukung percepatan dan pengoperasian pelabuhan internasional kijing. Fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yakni dengan membantu mempersiapkan segala macam keperluan dalam pembangunan Pelabuhan. Keperluan yang dimaksud yakni mulai dari sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, terutama terkait dengan rencana pembebasan lahan masyarakat. Termasuk urusan dan persyarakat administrasi, termasuk menyediakan sumber daya manusia yang dapat dipekerjakan dalam proyek Pelabuhan Internasional Kijing.

Terkait dengan pelayanan Pemerintah daerah kepada pihak pemerintah pusat yang diwakili PT. Pelindo II sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat, memang sudah dikatakan baik, hal ini diungkapkan sendiri oleh pihak PT. Pelindo II dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Sampai saat ini memang hanya masalah pembebasan lahan saja yang masih belum sepenuhnya terselesaikan. Keterlambatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tidak ada kaitannya dengan fungsi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mempawah, namun lebih dikarenakan terdampak pandemi Covid-19 dan juga terkena bencana angin dan ombak besar sehingga Trestle Terminal Kijing jebol akibat hantaman ombak, sehingga akses menuju dermaga terputus, dan mengakibatkan pembangunan sempat dihentikan. Dimana sesuai dengan rencana awal pembangunan tahap I dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan beroperasi pada tahun 2021, tetapi pada saat ini masih belum dapat beroperasi.

Selain itu, terkait dengan dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yakni terkait dengan sosialisasi kebermanfaatan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, dan juga sosialisasi penggantian lahan masyarakat yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Pemerintah



Kabupaten Mempawah membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan berupa bantuan dalam pengurusan proses transaksi penjualan tanah dan bangunan antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo II. Salah satunya dengan mengintruksikan kepada BPN Kabupaten Mempawah untuk menghitung nilai jual tanah masyarakat yang akan digunakan dalam pembangunan pelabuhan. Termasuk pengurusan administrasi baik surat pindah ketempat yang baru, maupun akta jual beli tanahnya.

Namun sejumlah kendala ditemukan, terutama dalam proses ganti rugi dan juga proses perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing ke lokasi baru. Secara keseluruhan, keluhan dari masyarakat adalah terkait dengan perbedaan perhitungan nilai jual beli tanah yang dianggap merugikan Sebagian masyarakat. Selain itu, terkait dengan perpindahan dokumen kependudukan, masyarakat justru merasa dipersulit oleh pemerintah karena harus mengurus sendiri dokumen kependudukan tersebut. Berbeda dengan janji dari pemerintah, bahwa perpindahan dokumen kependudukan tersebut akan diurus oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah. Apalagi kelengkapan dokumen kependudukan tersebut menjadi syarat wajib untuk memperoleh bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, sejauh ini telah berjalan dengan baik. Terkait dengan masalah sengketa pembebasan lahan yang hingga saat ini masih belum 100% terselesaikan, Manager Perencanaan Dan Pembangunan PT. Pelindo II mengatakan bahwa pembebasan tanah telah mencapai 96% dari target awal 198,58 hektar, hingga saat PT.Pelindo II sudah menguasai 190,2 hektar. Sementara itu sebesar 5,2 hektare dalam proses relokasi dan 3,1 hektare belum dikuasai. Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan pembebasan lahan. Diantaranya sengketa dengan ahli waris tanah pemakaman warga keturunan Tionghoa, dan juga pembebasan lahan terkait tanah aset desa.

Pembangunan pelabuhan internasional kijing menjadi salah satu proyek startegi nasional yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat. Dengan demikian maka secara otomatis Pemerintah Daerah Kabupaten Memapawah mau tidak mau harus mendukung

penuh di dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan internasional kijing ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, tentunya di dalam pembangunan akan ada hal-hal yang dikorbankan yang tentunya pengorbanan ini untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih besar.

Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mampawah tentunya tidak boleh ada keberpihakan, baik itu kepada pihak PT. Pelindo II ataupun kepada pihak masyarakat yang tanahnya menjadi lokasi pembangunan pelabuhan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak merugikan, menyulitkan dan dapat memuaskan masyarakat. Dari hasil penelitian ini pihak PT. Pelindo II sudah merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mampawah. Sedangkan masyarakat masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mampawah, cenderung malah merasa dirugikan.

### **Fungsi Pengaturan Pemerintah Kabupaten Mampawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing**

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya (Agustinus 2008). Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*) (Yanto 2015). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif. Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah adalah Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya (Suprianto and Suryadi 2014). Menyediakan barang dan jasa kolektif Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk

memperolehnya.

Menjembatani konflik dalam masyarakat Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Menjaga kompetisi Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat (Krisnawati 2021). Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Menjaga stabilitas ekonomi Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma. Terkait dengan fungsi pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat. Aturan tersebut mengatur bahwa dalam pembangunan pelabuhan, semuanya diserahkan kepada pihak PT. Pelindo II.

Fungsi pengaturan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasioan Kijing terlihat sangat minim. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mempawah hanya terpaku pada aturan yang telah ada, yaitu aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat terkait dengan pembangunan pelabuhan. Aturan tersebut seharusnya juga di dukung oleh aturan lain yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah agar dapat mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Pemerintah Kabupaten

Mempawah hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk segera menjual tanahnya. Sedangkan peraturan yang digunakan terkait dengan jual beli tanah, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar untuk pembebasan lahan.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum membuat peraturan daerah pendukung yang tentunya akan dapat membantu pemerintah pusat dan juga masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Peraturan yang dibuat bisa berupa kebijakan yang tentunya tidak merugikan masyarakat dan juga pihak dari pemerintah yang dalam konteks pembangunan pelabuhan ini di wakili oleh PT. Pelindo II. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini masih ada sengketa terkait dengan masalah pembebasan lahan pembangunan pelabuhan. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan ada ketidak sepahaman antara masyarakat dengan pihak PT. Pelindo II terkait dengan harga tanah. Terkait permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat dianggap lepas tangan dengan masalah sengketa lahan pembangunan pelabuhan. Dimana sebagian masyarakat dibiarkan sendirian untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat menjadi mediator penengah konflik, termasuk memfasilitasi permasalahan tersebut dengan peraturan atau kebijakan khusus, sehingga masalah pembebasan lahan ini dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pada aspek fungsi pelayanan, Pemerintah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pembangunan pelabuhan dikarenakan belum selesainya masalah pembebasan lahan. Selain itu sebagian masyarakat juga merasa di persulit dalam proses pengurusan kepindahannya ke lokasi yang baru setelah menjual tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regulasi*), Pemerintah Kabupaten Mempawah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat juga dikatakan belum optimal. Sejauh ini selain himbauan untuk masyarakat agar segera menjual tanahnya yang akan di gunakan dalam pembangunan pelabuhan kijing, pemerintah kabupaten mempawah tidak ada mengeluarkan peraturan daerah apapun. Termasuk di dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional kijing.

Oleh karena itu, pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Selain itu Pemerintah Kabupaten Mempawah juga dapat membentuk tim khusus untuk masyarakat yang tanahnya di gunakan dalam pembangunan pelabuhan agar dapat membantu mempercepat proses pengurusan kependudukan di tempat tinggal yang baru. Selain itu juga akan lebih baik kalau Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan pendampingan kepada masyarakat yang masih mempertahankan tanahnya, untuk dilanjutkan pada ranah hukum.

Dan terkait dengan Fungsi pengaturan (*regulasi*) Pemerintah Kabupaten Mempawah akan lebih baik mengeluarkan aturan atau kebijakan yang tidak merugikan pihak-pihak terkait dalam pembangunan pelabuhan internasional kijing, terutama masyarakat sekitar. Aturan atau kebijakan yang dibuat tentu tidak bertentangan dengan aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada saat ini. Aturan atau kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati dengan merujuk atau menurunkan aturan sebelumnya terkait dengan Pembangunan Pelabuhan Internasioanl Kijing di Kabupaten Mempawah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Alifuddin, Mohammad. 2012. *Demokrasi Panduan Praktis Prilaku demokratis*. Jakarta Timur: MagnaScript Publishing.
- Andriany, Vicy. 2019. "PENILAIAN GANTI RUGI UNTUK KEPENTINGAN UMUM'(STUDI KASUS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK TAPAK TOWER PLN)." *DINAMIS- Journal of Islamic Management and Bussines* 56-67.
- Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bappeda. 2021. *Bappeda Kalbar*. Februari. Accessed Januari 4, 2022. <https://bappeda.kalbarprov.go.id/data-pelabuhan-kalimantan-barat/>.
- Herdiana, Dian. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar ." *JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK* 13 - 26.
- Komariah, Aan , and Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Krisnawati, Ega. 2021. *Tirto.id*. Maret 18. Accessed Januari 20, 2022. <https://tirto.id/kedudukan-peran-pemerintah-pusat-dalam-penerapan-otonomi-daerah-ga69>
- Mayona, Enni Lindia , and Salahudin. 2012. "Identifikasi Tingkat Pelayanan Pelabuhan Pontianak." *Reka Loka (Jurnal Online Institut Teknologi Nasional)* 1-12.
- Muluk, Khoirul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- n.d. *ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT, KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)*.
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pusaka Setia.
- Sugiri, Ari. 2021. *Status Kepemilikan Tanah Dalam Proyek Pelabuhan Internasional Kijing* (November 21).
- Suprianto, and Hery Suryadi. 2014. "FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada

Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten  
Kampar)." *Jurnal Online Mahasiswa* 1-13.

Suryani, Nur Indra. 2018. *ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN TERMINAL  
KIJING TERHADAP RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL  
EKSISTING DAN BIAYA TRANSPORTASI*. Tugas Akhir, Surabaya:  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Syahroni. 2019. *Tribun Pontianak*. September 19. Accessed Januari 4, 2022.  
[https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/19/pembangunan-pelabuhan-  
terminal-kijing-capai-23-persen-lahan-77-hekatare-masih-terkendala](https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/19/pembangunan-pelabuhan-terminal-kijing-capai-23-persen-lahan-77-hekatare-masih-terkendala).

Yanto, Nur. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta:  
Mitra Wacana Media.